



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 52 TAHUN 1962

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : 1. bahwa dewasa ini sudah waktunya untuk mengadakan konsolidasi dan normalisasi keadaan disegala bidang dalam rangka tindakan follow-up keamanan didaerah Sumatera Barat ;
2. bahwa Pemerintah Desa (Negari) jang stabil merupakan landasan stuktur bagi ketata-negaraan Republik Indonesia ;
3. bahwa keadaan tata-pemerintahan Negari di Sumatera Barat dewasa ini tidak ada keseragaman, sebagai akibat daripada pergolakan-pergolakan politik jang tiap kali merubah suasana dan tata-kemasjarakatan ;
4. bahwa untuk kepentingan ketertiban dan keamanan umum demi untuk terwujudnja suatu suasana kemasjarakatan jang tertib dan teratur, untuk sementara perlu tata-Pemerintahan Negari diatur dengan Peraturan Penguasa Perang Daerah ;
5. bahwa karena itu perlu memberi kekuasaan kepada Penguasa Perang Daerah Sumatera Barat untuk mengatur tata-pemerintahan Negari di Sumatera Barat, untuk sementara hingga dikeluarkannja peraturan perundangan Pusat/Daerah jang mengaturnja, ditjabut kembali atau hingga keadaan bahaja dengan tingkatan keadaan perang/keadaan darurat militer tidak berlaku lagi di Daerah tingkat I Sumatera Barat ;
- Mengingat : 1. Keputusan-keputusan Presiden Republik Indonesia No. 315 tahun 1959, No. 3 tahun 1960 dan No. 353 tahun 1960 ;
2. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar ;
3. Pasal 34 ayat (2) berhubungan dengan pasal 36 Undang-undang No. 23 Prp. Tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No. 319 tambahan Lembaran Negara No. 1908) tentang keadaan bahaja sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 52 Prp. Tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 170-Tambahan Lembaran Negara No. 2113) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Memberi Kekuasaan kepada Penguasa Perang Daerah Sumatera Barat untuk mengatur tata-pemerintahan Negari di Sumatera Barat, untuk sementara sampai dikeluarkannja peraturan perundangan Pusat/Daerah jang mengaturnja, ditjabut kembali atau hingga keadaan bahaja dengan tingkatan keadaan Perang/Keadaan Darurat militer tidak berlaku lagi di Daerah Tingkat I di Sumatera Barat.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KEDUA : Laporan kepada penguasa Perang Tertinggi, mengenai hasil Peraturan sebagaimana yang tersebut pada ketentuan pertama dalam waktu singkat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 21 Pebruari 1962

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

t.t.d.

SUKARNO